



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kebumen dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;

- e. pengelolaan tanah bengkok; dan
- f. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;

- d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
 - (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
 - (5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada huruf d dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat setempat.

Pasal 9

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 10

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 11

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan parasarana desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen

pada tanggal 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN
 KEBUMEN

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO.	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti : Ulu-Ulu, Kayem/Kaum, ili-ili, Congkok, Bayan; b. Pengadaan juru kunci makam, pelabuh, penjaga balai desa; c. Pengelolaan tanah kemakmuran; d. pengelolaan tanah kas Desa; e. Pengelolaan tanah pelayangan/ bengkok; f. Penataan jangolan; Pendataan tanah-tanah kas desa; g. Fasilitasi pensertifikatan tanah-tanah kas desa; h. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa; i. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; j. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; k. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan l. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, kerigan, kerja bakti, sambatan, bakti sosial; b. Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungkup); c. Bersih makam/ gebasan; dan d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

NO.	BIDANG	URAIAN
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: pembinaan proses numbal, wajib/shodaqoh, tradisi, dan boyongan; c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi, sedekah laut, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, baridan (bulusangkrem), tilikan (ziarah kubur), nyorog (umum menjelang sedekah laut) dan nyorog perorangan, selamat weton; b. Pelestarian budaya : kuda lumping, sholawatan, jamjaneng, wayangan, ketoprak, angguk, jemblong (sumber cerita mahabarata, ramayana), menthiet (wayang menak babat arap); c. Syukuran setelah panen/kasab (perorangan)/ lubaran; d. Wedusan (motong kambing) menghadapi musim penghujan; dan e. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN
 KEBUMEN

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO.	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; i. penetapan organisasi Pemerintah Desa; j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; k. penetapan perangkat Desa; l. penetapan Badan Usaha Milik Desa; m. penetapan APB Desa; n. penetapan peraturan Desa; o. penetapan kerja sama antar-Desa;

NO.	BIDANG	URAIAN
		p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; q. pendataan potensi Desa; r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; t. pengelolaan arsip Desa; dan u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa. v. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; w. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa; x. Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa; y. Peningkatan kapasitas perangkat desa; z. Pembentukan Pengisian BPD; aa. Penetapan Peraturan di Desa; bb. Pengelolaan Keuangan Desa; cc. Pengelolaaan Pungutan Desa; dd. Pengelolaan Aset Desa; ee. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa; ff. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga; gg. Pengelolaan system informasi desa; hh. Pemberian Rekomendasi/penunjukan; ii. Pengembangan hasil-hasil industri Desa; jj. Pendataan kependudukan desa; kk. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling/gardu); ll. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; mm. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa; nn. Pembiayaan perlindungan masyarakat (nomenklatur berubah)

NO.	BIDANG	URAIAN
		oo. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa; pp. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa qq. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM); rr. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; ss. Penyusunan profil desa tt. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes/Tim Pendata Penduduk Miskin uu. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; vv. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa; ww. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja; xx. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan yy. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia
2.	Bidang Pembangunan Desa	a. pelayanan dasar Desa; 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa; 2) pengembangan tenaga kesehatan Desa; 3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: a) layanan gizi untuk balita; b) pemeriksaan ibu hamil; c) pemberian makanan tambahan; d) penyuluhan kesehatan; e) gerakan hidup bersih dan sehat; f) penimbangan bayi; dan g) gerakan sehat untuk lanjut usia. 4) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa; 6) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ;

NO.	BIDANG	URAIAN
		7) pengelolaan dana sehat; 8) pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 9) pengadaan sarana kesehatan tingkat desa; 10) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 11) pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa 12) fasilitasi Penyenggaraan Desa Siaga 13) pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs 14) pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin 15) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 16) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan 17) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. 18) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal; 19) fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 20) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat; 21) fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa; 22) pendataan pendidikan di desa; 23) bantuan Siswa Miskin; 24) fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa; 25) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 26) menerbitkan surat keterangan miskin; 27) fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; 28) pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; 29) fasilitasi pemberian bantuan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 30) penanggulangan kemiskinan tingkat desa;

NO.	BIDANG	URAIAN
		31) penetapan penduduk miskin; b. sarana dan prasarana Desa; 1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 4) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; 5) pembangunan energi baru dan terbarukan; 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 7) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; 8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 11) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 12) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 13) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan 14) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. 15) fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah; 16) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 17) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal; 18) pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa; 19) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa; 20) penanggulangan bencana tingkat desa

NO.	BIDANG	URAIAN
		c. pengembangan ekonomi lokal Desa; 1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 3) pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 4) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 6) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 7) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 8) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 9) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 10) pengembangan benih lokal; 11) pengembangan ternak secara kolektif; 12) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 13) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 14) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 15) pengelolaan padang gembala; 16) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten; 17) pengelolaan balai benih ikan; 18) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan 19) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. 20) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil 21) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;

NO.	BIDANG	URAIAN
		22) fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil); 23) penguatan kapasitas kelompok UMK; 24) pengembangan Kelembagaaan Petani local 25) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa; 26) pemasyarakatan pupuk organik; 27) pengembangan lumbung pangan; 28) fasilitasi modal usaha tani; 29) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul; 30) pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki pungsi khusus; 31) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa; 32) pelestarian kebun bibit desa; 33) pengelolaan turus jalan desa; 34) pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. 1) penghijauan; 2) pembuatan terasering; 3) pemeliharaan hutan bakau; 4) perlindungan mata air; 5) pembersihan daerah aliran sungai; 6) perlindungan terumbu karang; dan 7) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. 8) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; 9) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;

NO.	BIDANG	URAIAN
		10) pengelolaan persampahan di tingkat desa; 11) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa; 12) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa	a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; e. pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana; f. pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana; g. pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga; h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; i. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; k. pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa; l. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; m. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan n. penyelenggaraan olahraga tingkat desa.
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	a. pengembangan seni budaya lokal; b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok tani; 2) kelompok nelayan; 3) kelompok seni budaya; dan

NO.	BIDANG	URAIAN
		4) kelompok masyarakat lain di Desa. d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; k. pendayagunaan teknologi tepat guna; l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok perempuan; 4) kelompok tani; 5) kelompok masyarakat miskin; 6) kelompok nelayan; 7) kelompok pengrajin; 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 9) kelompok pemuda; dan 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa. m. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa; n. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa; o. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; p. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa; q. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;

NO.	BIDANG	URAIAN
		r. pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa; s. pembentukan dan Fasilitasi forum anak desa; t. pemberdayaan masyarakat berbasis gender; u. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa; v. pelaksanaan pengarusutamaan gender; w. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; x. pengelolaan obyek wisata milik desa; dan y. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

BUYAR WINARSO